



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320043, Fax. (0759) 320216 Tuapejat- Sipora

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 07 Tahun 2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TORO SIMALAINGE

DUSUN ROKOT DESA MATOBE KECAMATAN SIPORA SELATAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM Toro Simalainge Nomor : 07 Tahun 2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 06 tanggal 2 Juni 2025.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelegara Pendidikan Non Formal perlu diterbitkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Toro Simalainge;
b. Bahwa penerbitan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Surat Edaran Meneteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Toro Simalainge
Jenis Pendidikan : Kesetaraan
Alamat Lembaga : Jalan Raya Dusun Rokot, Desa Matobe,
Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan
Mentawai
Nama Ketua : NARFIAN, S. Sos
Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Toro Simalainge

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TORO SIMALAINGE tersebut pada dictum KESATU berlaku Selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2030 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaranya berjalan dengan baik;

KETIGA

- : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai kewajiban :
- a. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - b. Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - c. Lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;

- d. Lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar mengajar selama 1 (satu) bulan maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- e. Lembaga bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik;
- f. Jumlah murid minimal 12 orang setiap lembaga;
- g. Pengajuan permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapeijat
 Pada Tanggal : 2 Juni 2025



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Camat Sipora Selatan
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Selatan
5. Kepala Desa Matobe
6. Yang bersangkutan
7. Arsip